

**-EFEKTIVITAS PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 J.O SURAT DIRJEN  
BADILAG NOMOR 1669 TAHUN 2021 TERHADAP PEMENUHAN  
NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN  
DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO**

**SKRIPSI**



Oleh:

**AMALIA NURFADILA**

NIM: 101180123

Pembimbing:

**ACHMAD BAIHAQI, M.H.**

NIDN: 2103058201

**P O N O R O G O**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

## ABSTRACT

**Nurfadila, Amalia**, 2023 . 101180123. Efektivitas Perma Nomor 3 Tahun 2017 J.O Surat Dirjen Badilag Nomor 1669 Tahun 2021 Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah. Pembimbing Achmad Baihaqi, M.H.

**Kata Kunci** : Efektivitas, Perma No. 3 tahun 2017, Nafkah Anak.

Efektivitas merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan dan kegagalan dan faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum. Dalam hal ini penulis berfokus pada bagaimana efektivitas Perma No. 3 Tahun 2017 j.o Surat Dirjen Badilag No. 1669 Tahun 2021 dalam menjamin hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo.

Peneliti tertarik untuk meneliti efektivitas tersebut dengan rumusan masalah sebagai berikut :1. Bagaimana tinjauan efektivitas Perma No. 3 Tahun 2017 j.o Surat Dirjen Badilag No. 1669 Tahun 2021 dalam melakukan pengawasan terhadap pemberian nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo? 2. Bagaimana tinjauan efektivitas Perma Nomor 3 Tahun 2017 j.o Surat Dirjen Badilag Nomor 1669 Tahun 2021 dalam melindungi hak- hak anak dari kelalaian ayah atas pemenuhan nafkah anak pasca perceraian?

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). pengolahan datanya berdasarkan apa yang diperoleh dari lapangan tersebut. Teknik pengumpulan datanya berdasarkan hasil wawancara dan juga dokumentasi langsung dilapangan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan yaitu : pertama Perma No. 3 Tahun 2017 sudah efektif dilaksanakan di lingkungan Pengadilan Agama Ponorogo kedua Untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat terkait dengan nafkah anak maka untuk Perkara Cerai Gugat Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk Menahan Akta Cerai pihak tergugat dengan Tergugat memenuhi Tuntutan Penggugat. Dalam perkara cerai talak dalam menghindari kelalaian atas tanggungan nafkah kepada anak maka penggugat (suami) bisa mengikrarkan ikrar talak jika sudah membayar tanggungan nafkahnya kepada anaknya

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Amalia Nurfadila  
NIM : 101180123  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : **EFEKTIVITAS PERMA NO. 3 TAHUN 2017 J.O  
SURAT DIRJEN BADILAG NO. 1669 TAHUN 2021  
TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH ANAK  
PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA  
PONOROGO.**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi

Ponorogo, 10 Januari 2023

Mengetahui,

Ketua Jurusan


Hukum Keluarga Islam



**Rifan Roihanah, M.Kn.**  
NIP 197503042009122001

Menyetujui,

Pembimbing



**Achmad Baihaqi, M.H.**  
NIDN 2103058201



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Amalia Nurfadila  
NIM : 101180123  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : EFEKTIVITAS PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 J.O  
SURAT DIRJEN BADILAG NOMOR 1669 TAHUN  
2021 TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH ANAK  
PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA  
PONOROGO




Telah dipertahankan pada sidang munaqosah di Fakultas Syariah Institut Agama  
Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 2 Maret 2023

dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar  
sarjana dalam Ilmu Syariah, pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 6 Maret 2023

Tim Penguji :

Ketua Sidang : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. (  )  
Penguji I : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. (  )  
Penguji II : Achmad Baihaqi, M.H. (  )

Ponorogo, 6 Maret 2022  
Mengesahkan,



## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amalia Nurfadila

NIM : 101180123

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Efektivitas Perma Nomor 3 Tahun 2017 j.o Surat Dirjen Badilag

Nomor

1669 Tahun 2021 Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Pasca  
Perceraian Di  
Pengadilan Agama Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi/thesis telah diperiksa dan diserahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut di publikasi oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di **[etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id)**. adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan dari saya untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.

Ponorogo, 06 Maret 2023



Amalia Nurfadila  
NIM.101180123



### SURAT PERYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amalia Nurfadila

Nim : 101180123

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Efektifitas PERMA No 3 tahun 2017 jo Surat Dirjen Badilag No. 1669 Tahun 2021 Tentang Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai pemikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi atau perbuatan tersebut.

Ponorogo, 10 Januari 2023

Yang membuat pernyataan



**Amalia Nurfadila**

**101180123**

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
MOTTO .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Telaah Pustaka .....	12
F. Metode penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II TEORI .....</b>	<b>23</b>
A. Teori Efektivitas .....	23
1. Pengertian Efektivitas .....	23
2. Efektivitas Menurut Para Ahli .....	23
3. Teori Efektivitas Menurut Lawrence M. Friedman .....	25
B. Teori Nafkah .....	31

1. Pengertian Nafkah .....	31
2. Pengertian Nafkah Anak dalam Fiqh .....	32
3. Pengertian Nafkah Anak Menurut Ulama Fiqh.....	32
<b>4. Dasar Hukum Nafkah.....</b>	<b>33</b>
5. Ketentuan Nafkah Anak dalam Fiqh dan Kompilas iHukum Islam.....	36
C. Pengertian Peraturan Mahkamah Agung PERMA No. 3 Tahun 2017.....	40
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN DATA PENELITIAN.....</b>	<b>45</b>
A. Profil Dan Sejarah Pengadilan Agama Ponorogo .....	45
B. Efektivitas Perma Nomor 3 Tahun 2017 j.o Surat Dirjen Badilag Nomor 1669 tahun 2021 Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo.....	53
1. Maksud isi dari Perma Nomor 3 Tahun 2017 j.o Surat Dirjen Badilag Nomor 1669 Tahun 2021.....	53
2. Efektivitas PERMA No. 3 Tahun 2017 j.o Surat Dirjen Badilag No. 1669 Tahun 2021 dalam melakukan pengawasan terhadap pemberian nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo .....	54
3. Efektivitas PERMA No. 3 tahun 2017 j.o surat Dirjen Badilag No. 1669 tahun 2021 dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di PA. Ponorogo .....	56
4. Efektivitas PERMA No. 3 Tahun 2017 j.o Surat Dirjen Badilag No. 1669 Tahun 2021 dalam melindungi hak-hak anak dari kelalaian ayah atas pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. ....	58



<b>BAB IV ANALISIS .....</b>	<b>61</b>
A. ANALISIS EFEKTIVITAS PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 J.O SURAT DIRJEN BADILAG NOMOR 1669 TAHUN 2021 DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PEMBERIAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO .....	61
B. TINJAUAN EFEKTIVITAS PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 J.O SURAT DIRJEN BADILAG NOMOR 1669 TAHUN 2021 DALAM MELINDUNGI HAK-HAK ANAK DARI KELALAIAN AYAH ATAS PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN .....	65
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
A. KESIMPULAN .....	68
B. SARAN .....	69
DAFTAR PUSTAKA .....	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	74



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi atau instansi. Efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan suatu program yang telah dilaksanakan sesuai dengan target yang ingin dicapai. Ada 2 konsep utama untuk menilai manajer dan organisasi yaitu efektivitas dan efisiensi. Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar, sedangkan efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *effectiveness of the legal theory*, bahasa Belanda disebut dengan *effectiviteit van de juridische theori*, bahasa Jermannya yaitu *wirksamkeit der rechtlichen theorie*. Teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan dan kegagalan dan faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum. Ada 3 kajian teori efektivitas hukum yang meliputi :

1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum.
2. Kegagalan dalam pelaksanaannya.
3. Faktor yang mempengaruhinya.

Keberhasilan dalam hukum adalah bahwa hukum yang dibuat telah tercapai maksudnya. Apabila hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat

maupun penegak hukum maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif dalam implementasinya. Hal ini, dapat dilihat dalam masyarakat dalam melaksanakan aturan hukum tersebut.

Kegagalan dalam pelaksanaan hukum adalah bahwa ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai maksudnya atau tidak berhasil dalam implementasinya. Faktor yang mempengaruhinya adalah hal yang menyebabkan atau berpengaruh dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan itu meliputi substansi hukum, struktur hukum, kultur hukum, dan fasilitasnya. Kemudian faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam pelaksanaan adalah karena kabur atau tidak jelas aparat hukum atau masyarakat yang tidak sadar atau taat pada hukum tersebut. Sehingga sulit untuk terciptanya keefektifan hukum tersebut.<sup>1</sup>

Lawrence M Friedman mengemukakan 3 unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Ketiga unsur tersebut meliputi struktur, substansi, dan budaya hukum.

Pengertian struktur terdiri dari unsur jumlah dan ukuran pengadilan yuridiksinya, cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya, bagaimana badan legislatif ditata

---

<sup>1</sup>Hans Kelsen, *Teori umum tentang hukum dan negara* (Bandung: Nusa Media, 2006) hal

Pengertian substansi meliputi Aturan norma dan perilaku masyarakat dalam sistem hukum tersebut, Produk yang dihasilkan orang yang berada dalam sistem hukum, itu keputusan yang mereka keluarkan dan aturan baru yang mereka terapkan.

Budaya hukum sebagai sikap dan nilai yang ada hubungannya dengan sistem hukum, budaya hukum dibedakan menjadi 2 yaitu 1. Kultur hukum internal, yang artinya kultur hukum para anggota masyarakat yang bertugas menjalankan tugas hukum, 2. Kultur hukum eksternal, yang artinya kultur hukum yang ada pada populasi masyarakat umum.<sup>1</sup>

Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya.

Melihat produk-produk hukum dari Mahkamah Agung (MA), harus juga melihat dari sisi peraturan perundang-undanganyang mengatur dan memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung. Pasal 24 A Undang-Undang Dasar RI 1945 menjelaskan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji Peraturan Perundang-undangan, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-undang. Salah satu produk hukum dari Mahkamah Agung yakni Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), yaitu sebuah produk hukum dari Mahkamah Agung di bentuk dan berisi ketentuan yang bersifat hukum acara.

---

<sup>1</sup>Lawrence Friedman, *Sistem Hukum Prespektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusa media, 2017), hal 7

Keabsahan produk-produk Mahkamah Agung dijelaskan pada Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu :

*“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”.*

Menurut Jimly Asshiddiqie Peraturan Mahkamah Agung sebagai peraturan yang bersifat khusus sehingga tunduk pada prinsip *lex specialis derogat lex generalis* (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum), artinya PERMA bagi dunia hukum dan peradilan memiliki fungsi dan peran yang sangat besar dalam penyelesaian-penyelesaian perkara sebagai bentuk *public service*, hal ini menandakan begitu pentingnya kehadiran PERMA dalam penataan peradilan di Indonesia.<sup>2</sup>


Berdasarkan Pasal 32 UU No. 3 Tahun 2009, MA dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan, sebagai perwujudan fungsi tersebut, Mahkamah Agung telah menerbitkan PERMA pada tahun 2017 salah satunya adalah PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. PERMA No.3 Tahun 2017 pada intinya bertujuan untuk memastikan penghapusan segala potensi diskriminasi terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum dan juga agar hakim memiliki acuan dalam memahami dan

---

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, 2004, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, hal.278-279

menerapkan kesetaraan gender dan prinsip-prinsip nondiskriminasi dalam mengadili suatu perkara.

Adapun asas-asas dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum di jelaskan pada Pasal 2 PERMA No. 3 Tahun 2017 yang isinya :

- 
- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
  - b. Non diskriminasi
  - c. Kesetaraan gender
  - d. Persamaan di depan hukum
  - e. Keadilan
  - f. Kemanfaatan
  - g. Kepastian hukum.

PERMA ini diciptakan karena banyaknya para kaum perempuan yang berhadapan dengan hukum, pada Pasal 1 ayat (1) PERMA No.3 Tahun 2017 menjelaskan *“Perempuan yang berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi, atau perempuan sebagai pihak”*

PERMA ini merupakan suatu langkah maju bagi dunia peradilan diIndonesia, dan diharapkan menjadi standar bagi Hakim dan segenap aparaturnya dalam menangani perkara yang melibatkan perempuan.

Dengan demikian PERMA ini juga menjangkau perkara-perkara yang menjadi wewenang Peradilan Agama yang sebagai besar salah satu pihaknya adalah kaum perempuan, yakni adalah perkara perceraian yang merupakan perkara yang dominan diterima dan diputus oleh Peradilan Agama.

Yang kemudian direvisi dengan surat dirjen badilag nomor 1669 tahun 2021 yang berisi tentang perihal jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

Seorang suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istrinya dan anaknya secara ma'ruf yang sesuai dengan ketentuan agama, sesuai dengan kemampuan, serta tidak berlebihan dan tidak berkekurangan Q.S Al-Baqarah (2): 233. Yang berbunyi :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ <sup>ط</sup> لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ  
الرِّضَاعَةَ <sup>ج</sup> وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ <sup>ج</sup> لَا تُكَلَّفُ  
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا <sup>ج</sup> لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ <sup>ج</sup>  
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ <sup>ق</sup> فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ  
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا <sup>ق</sup> وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ



عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Yang artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”<sup>3</sup>

Menurut Wahbah Az-Zuhaili syarat-syarat wajibnya nafkah atas anak yaitu, *pertama*; orang tua tergolong mampu untuk memberi nafkah atau mampu bekerja, *kedua*; anak-anak dalam keadaan miskin tidak memiliki harta atau tidak mampu bekerja, *ketiga*; orang yang bisa dianggap lemah atau tidak mampu bekerja.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, selanjutnya dalam UU perkawinan disebutkan mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Pasal 45 Ayat 1 Menyatakan : “*kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*” sedangkan Ayat 2 Menyatakan : “*Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana*

---

<sup>3</sup>Al-Qur'an, 2: 233

*berlaku terus meskipun perkawinan antarkeduanya putus”* Berdasarkan pasal di atas berarti bahwa walaupun orang tua anak sudah berpisah atau cerai, tetapi kewajiban sebagai orang tua untuk memberikan haknya kepada anaknya tidaklah putus. Anak harus tetap mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 45 Ayat 1 UU Perkawinan.<sup>4</sup>

Dalam prakteknya kadang terjadi kelalaian atau tidak dijalankannya suatu putusan penetapan biaya pemeliharaan anak yang dibebankan kepada ayah ternyata tidak dipatuhi mantan suami, sehingga ibu yang memelihara anak menjadi kesulitan dalam menghidupi dan memelihara anaknya. Kasus ini diambil dalam perkara kasus No. 039/Pdt.G/2004/PA.PO dalam putusan disebutkan bahwa ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya setiap bulannya. Namun dalam praktiknya si ayah inisial SP tidak memenuhi kewajibannya sejak diputuskan tahun 2004 sampai dengan sekarang. Kasus serupa terjadi di desa Dg (disamarkan) pihak ayah akan memberikan nafkah kepada anak jika anak tersebut ikut dengannya, karena hak asuh jatuh kepada ibunya maka si ayah tidak mau memberikan nafkah kepada anaknya karena alasan si anak tidak ikut dengannya. Kemudian kasus di desa Nr (disamarkan) karena perkara pekerjaan dan jarak si ayah tidak memenuhi kewajibannya.

Dalam hal ini dengan siapapun anak ikut, ayah sebagai mantan suami tetap berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anak untuk biaya hidup dan pendidikannya sampai anak menjadi dewasa atau anak tersebut telah kawin. Namun demikian ibu juga dapat ditetapkan untuk ikut memikul beban biaya

---

<sup>4</sup>Lihat UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

pemeliharaan anak tersebut. Dalam keadaan demikian ibu dapat mengajukan gugatan pemenuhan kewajiban pemberian biaya pemeliharaan anak tersebut ke pengadilan, dan kemudian menunggu keputusan hakim terhadap permohonan tersebut.

Dalam uraian di atas, dapat diketahui dalam hal pemenuhan nafkah atau hak anak pasca perceraian ini pihak ayah banyak tidak melaksanakan sesuai isi putusan pengadilan agama, sedangkan dari pihak ibu mengalami hambatan dan berpotensi merugikan anak tersebut.

Dengan adanya PERMA ini menarik peneliti apakah sudah efektif penerapan peraturan ini di Pengadilan Agama Ponorogo? dan selain itu kasus ini menarik peneliti untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam karena agar kedepannya kasus seperti ini tidak akan berkelanjutan. Dan juga tidak merugikan siapapun terutama anak tersebut. Maka peneliti akan meneliti dengan judul **EFEKTIVITAS PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 J.O SURAT DIRJEN BADILAG NOMOR 1669 TAHUN 2021 TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO.**

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah diperlukan untuk memperjelas pembahasan agar sasaran penelitian menjadi runtut, jelas guna mencapai hasil yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan efektivitas Perma No. 3 Tahun 2017 j.o Surat Dirjen Badilag No. 1669 Tahun 2021 dalam melakukan pengawasan terhadap pemberian nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan efektivitas Perma Nomor 3 Tahun 2017 j.o Surat Dirjen Badilag Nomor 1669 Tahun 2021 dalam melindungi hak- hak anak dari kelalaian ayah atas pemenuhan nafkah anak pasca perceraian?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, diantaranya :

1. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan efektivitas Perma No. 3 Tahun 2017 j.o Surat Dirjen Badilag No. 1669 Tahun 2021 dalam melakukan pengawasan terhadap pemberian nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo
2. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan efektivitas Perma Nomor 3 Tahun 2017 j.o Surat Dirjen Badilag Nomor 1669 Tahun 2021 dalam melindungi hak- hak anak dari kelalaian ayah atas pemenuhan nafkah anak pasca perceraian

### **D. Manfaat penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritik maupun praktik sebagai berikut :

#### **1. Manfaat teoritis**

Secara garis besar penelitian ini Diharapkan dapat memberikan informatif, dan juga menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya mengenai efektivitas Perma Nomor 03 Tahun 2017 dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian.

#### **2. Manfaat praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan peneliti selanjutnya, sebagai literatur, dan juga referensi. Bagi penegak hukum dalam menjalankan tugas sesuai dengan perannya guna melindungi hak-hak anak pasca perceraian khususnya dalam hal pemenuhan nafkah.

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan literatur atau referensi serta meningkatkan kesadaran bagi masyarakat umum terutama perempuan mengenai hak-hak apa saja yang dapat dituntut dalam gugatan rekonsvensi seumpama seorang perempuan diceraikan oleh suami di muka pengadilan. Sehingga hak istri dan anak dapat terpenuhi.

b. Bagi Hakim

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi hakim dalam menerapkan kewenangannya dengan sebaik mungkin sehingga menghasilkan putusan yang dapat memenuhi rasa kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Sehingga dapat meningkatkan kesadaran bagi hakim untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak.

c. Bagi Mahasiswa

penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan rujukan bagi mahasiswa dan juga bisa menjadi bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang membahas penelitian yang sama namun dengan tinjauan yang berbeda

**E. Telaah Pustaka.**

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini mengenai efektifitas hukum terhadap Perma No. 3 tahun 2017 J.o surat Dirjen Badilag No. 1669 tahun 2021 tentang pemenuhan nafkah anak pasca perceraian sebenarnya ada beberapa penelitian lain yang membahas akan tetapi dalam sudut pandang masing-masing peneliti memiliki pendekatan dan pembahasan yang berbeda-beda, diantaranya :

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Joni dan dan Rifqi Qowiyul, dalam jurnal yang berjudul Eksekusi Putusan Ayah atas Nafkah Anak Pasca Perceraian (Dasar Hukum dan Problematikannya) penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif yang menyimpulkan 1. Pelaksanaan eksekusi yang secara sah telah dilaksanakan, namun sebenarnya masih memberikan beban yang besar pada pihak yang dimenangkan adalah karena kurangnya pedoman yang menjamin adanya rasa keadilan terhadap pihak yang dimenangkan, sehingga pihak yang dimenangkan terlepas dari kenyataan. bahwa mereka telah berusaha untuk mendapatkan hak-hak mereka dan dikhawatirkan rumitnya proses eksekusi dan biaya yang mahal, sehingga melemahkan niat pihak Pemohon eksekusi (ibu) sebagai pihak yang menang untuk mengajukan eksekusi. Hal ini memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap hukum di Indonesia. Oleh sebab itu diperlukan perangkat hukum yang lebih memberikan kepastian hukum terkhusus dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan terkait hak-hak anak pasca perceraian.. Tidak adanya kesadaran hukum, kurangnya pemahaman tentang hak-hak anak, gaji orang tua yang rendah, memiliki komitmen yang berbeda setelah menikah kembali meskipun pembatasan hubungan antara anak dan ayah mereka oleh ibu

mereka yang dapat menyebabkan tidak terlaksananya putusan mengenai pelaksanaan tanggung jawab ayah terhadap pemberian nafkah anak.<sup>5</sup>

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan Joni dan Rifqi dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada penelitian Joni dan Rifqi berfokus pada permasalahan-permasalahan yang timbul pasca dijatuhkannya eksekusi kepada pihak yang dieksekusi seperti tidak dijalankannya eksekusi tersebut. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada peran pengadilan agama dalam melaksanakan pengawasan dan juga sebagaimana terdapat pada perma no. 3 tahun 2017 tersebut melindungi hak-hak nafkah anak pasca perceraian.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Dwi Sekar Suci dalam skripsinya yang berjudul Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pemberian Nafkah *Madiyah* Pasca Perceraian ( Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh) penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut 1. Prosedur dan upaya pemohonan eksekusi putusan nafkah *māḍiyah* dan pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dibedakan dalam dua bentuk perceraian, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Dalam cerai talak, eksekusi putusan nafkah dilakukan pada saat pembacaan ikrar talak. Suami yang tidak mau memenuhi nafkah *māḍiyah* berimplikasi pada permohonan talak tidak dapat diputuskan. Dalam kasus cerai gugat, gugatan isteri atas nafkah yang tidak dipenuhi suami dapat dilakukan upaya hukum berupa mengajukan permohonan eksekusi. Tahapannya adalah: (1) isteri mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan, (2) membayar biaya eksekusi, (3) anmaning, (4) suami

---

<sup>5</sup>Jurnal Karya, Joni dan Rifqi Qowiyul yang berjudul “*Eksekusi Putusan Ayah atas Nafkah Anak Pasca Perceraian (Dasar Hukum dan Problematikannya)*”

dan isteri memenuhi panggilan pengadilan, (5) pengadilan menetapkan sita eksekusi, (6) pengadilan menetapkan perintah eksekusi, (7) pelelangan. 2. Eksekusi nafkah māḍiyah dalam pandangan Islam bisa dilakukan dengan gugatan pihak isteri kepada pengadilan, kemudian hakim pengadilan dapat memeriksa, menetapkan besaran jumlah nafkah māḍiyah yang disesuaikan dengan kemampuan suami, juga melihat pada kebutuhan isteri. Eksekusi nafkah māḍiyah dapat dilakukan oleh pihak pengadilan sebagaimana yang berlaku dalam eksekusi nafkah māḍiyah di Mahkamah Syar'iyah, dengan pertimbangan asas kemanfaatan dan kemaslahatan.<sup>6</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Dwi Sekar Suci dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pada objek penelitian, Dwi sekar lebih berfokus kepada nafkah madiyah atau pemberian nafkah mantan istri pasca perceraian sedangkan peneliti berfokus kepada nafkah anak karena dalam permasalahan peneliti nafkah anak tidak diberikan semestinya oleh ayahnya pasca perceraian.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Bahri dalam jurnalnya yang berjudul "*Conjugal Need Concept In Islamic Law*". Dimuat dalam Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 17, No. 66, Agustus, 2015. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemberian nafkah merupakan sebuah kewajiban dan tanggung jawab yang tidak boleh dilanggar dan harus dipenuhi oleh suami bagi istrinya dan orang tua terhadap anaknya. Kewajiban nafkah ini diatur dalam hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam surat al-Baqarah ayat 233 dan juga Hadits. Ada tiga sebab

---

<sup>6</sup>Dwi Sekar Suci, Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pemberiaan Nafkah *Madiyah* Pasca Perceraian ( Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh), *skripsi*, ( Banda Aceh: fakultas syari'ah dan hukum universitas islam negeri ar-raniry Darussalam, 2019) xiii



dalam hal menafkahi, yaitu karena kekerabatan atau keturunan, kepemilikan dan perkawinan. Adapun pemenuhan nafkah yang menjadi belanja tersebut adalah berupa kebutuhan pokok, seperti makan, tempat tinggal, pendidikan dan lainnya. Menyangkut kadar ataupun ukuran nafkah yang harus dipenuhi oleh orang tua ataupun suami tidak ada yang pasti, karena hal tersebut harus dilihat dari kemampuan si pemberi nafkah.<sup>7</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Bahri dengan penelitian peneliti, penelitian Syamsul Bahri mendeskripsikan kewajiban seorang ayah terkait pemberian nafkah kepada anaknya meskipun telah putus pernikahan antara suami istri tersebut ayah tetap bertanggung jawab atas nafkah anak sampai anak tersebut mampu. Sedangkan penelitian peneliti lebih berfokus pada efektivitasnya karena pada realitanya banyak dari pihak ayah yang lalai akan tanggung jawab terhadap anaknya.

## F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan suatu proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan guna keperluan penelitian. Berikut metode penelitian yang akan dilakukan peneliti guna mendapatkan data dalam penelitian ini:<sup>8</sup>

### 1. Jenis dan Penelitian Pendekatan

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu : “Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada

---

<sup>7</sup>Jurnal oleh Syamsul Bahri yang berjudul “*Conjugal Need Concept In Islamic Law*”. Dimuat dalam Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 17, No. 66, Agustus, 2015

<sup>8</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), 23

dilapangan”. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif.

Menurut Bodgan dan Taylor, metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh.

Adapun menurut Nawawi pendekatan kualitatif dapat diartikan sebagai rangkaian atau proses menjangkau informasi, dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu obyek, dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Penelitian kualitatif dimulai dengan mengumpulkan informasi-informasi dalam situasi sewajarnya, untuk dirumuskan menjadi suatu generalisasi yang dapat diterima oleh akal sehat manusia.<sup>9</sup>

Untuk mendapatkan hasil dari penelitian ini, penulis mendapatkan data-data yang diperlukan melalui temuan data dilapangan dengan mencari data-data yang ada yaitu penulis mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan masalah yang penulis bahas.

Selain itu, peneliti melakukan penelitian dengan menguraikan fakta-fakta yang terjadi secara alamiah dengan menggambarannya secara semua kegiatan yang dilakukan melalui pendekatan lapangan, dimana usaha pengumpulan data dan informasi secara intensif disertai analisa dan pengujian kembali atas semua yang telah dikumpulkan.

---

<sup>9</sup> Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rake Sarasin, 1989), 77

## 2. Data dan Sumber Data

### a. Data.

Untuk memecahkan masalah menjadi bahasan pokok dalam penelitian ini maka peneliti membutuhkan data berupa eksekusi pengadilan terkait dengan pemenuhan nafkah anak dan juga wawancara dengan lembaga eksekusi yang akan mengeksekusi permasalahan ini.

### b. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan juga sumber data sekunder.

#### 1) Data primer

Data primer yakni data yang diperoleh dari sumber pertama, dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah wawancara bersama narasumber aparaturnya pengadilan dan juga observasi langsung di pengadilan agama Ponorogo.

#### 2) Data sekunder

Data sekunder di sini dapat berupa jurnal, artikel, buku-buku dan juga literatur atau rujukan lainnya berkaitan tentang permasalahan yang akan diteliti.<sup>10</sup>

P O N O R O G O

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan pengumpulan data ialah sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 119

- a. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak pewawancara yaitu peneliti dan jawaban dari pihak yang diwawancarai yaitu lembaga eksekusi di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo.
- b. Dokumentasi yaitu, cara untuk mengumpulkan data dengan cara melihat dokumen atau catatan yang ada pada subyek atau lokasi penelitian.

#### **4. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data**

- a. Teknik pengolahan data

Karena dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) maka pengolahan datanya berdasarkan apa yang diperoleh dari lapangan yaitu pengadilan agama ponorogo

- b. Editing

yaitu memeriksa kembali data yang diperoleh dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian dan keserasian dalam suatu kelompok data.

- c. Organizing

yaitu kegiatan menyusun data yang telah diperoleh dengan sedemikian rupa sehingga dihasilkan dasar pemikiran yang teratur untuk menyusun penelitian ini.

- d. Penemuan hasil penelitian

Melakukan analisis data dari hasil organizing dengan menggunakan teori dan kaidah-kaidah sehingga dapat diperoleh kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah.<sup>11</sup>

e. Analisis data

Analisis data adalah suatu upaya dalam menguraikan suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian sehingga susunan tatanan bentuk suatu masalah yang diurai tampak dengan mudah dicerna atau ditangkap maknanya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode deduktif yaitu pembahasan diawali dengan mengemukakan teori-teori dan ketentuan yang bersifat umum kemudian dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini peneliti mengemukakan teori-teori nafkah kemudian ditarik ketegori khusus dengan menggunakan teori menurut Lawrence M. Friedman.<sup>12</sup>

## 5. Pengecekan Keabsahan Data

Uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas data, uji depenabilitas data, uji transferabilitas. Dalam penelitian ini penulis melakukan uji keabsahan data dengan:

a. Kepercayaan (*creadibility*)

Kreadibilitas data yang dimaksudkan adalah untuk membuktikan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan sebenarnya. Ada beberapa teknik untuk mencapai kreadibilitas ialah dengan teknik perpanjangan

---

<sup>11</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)

<sup>12</sup> Helaludin dan Hengky Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 99

pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat dan *membercheck*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik triangulasi dan pemeriksaan sejawat.<sup>13</sup>

b. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber di luar data sebagai bahan perbandingan. Kemudian dilakukan *crosscheck* agar hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan.

c. Pemeriksaan Sejawat

Pemeriksaan sejawat melalui diskusi yaitu teknik yang dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat. Dari informasi yang didapatkan diharapkan dapat terjadi perbedaan pendapat yang akhirnya memantabkan hasil penelitian<sup>14</sup>.

## G. Sistematika Pembahasan

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Penelitian

---

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R& D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 294

<sup>14</sup>Ibid., 273

E. Telaah Pustaka

F. Metode Penelitian

G. Sistematika Pembahasan

## **BAB II TEORI**

Berisi tentang garis besar teori-teori yang akan menjadi landasan untuk menganalisis fenomena ini. Teori tersebut meliputi teori efektivitas, teori efektivitas menurut ahli (Lawrence M. Friedman), dan juga teori nafkah anak pasca perceraian dari beberapa hukum (Fiqh dan KHI).

## **BAB III HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini peneliti memaparkan tentang hasil atau data penelitian meliputi efektivitas perma nomor 3 tahun 2017 dalam melakukan pengawasan terhadap pemberian nafkah kepada anak pasca perceraian, dan juga upaya perma tersebut dalam melindungi hak anak dari kelalaian ayah atas pemenuhan nafkah anak pasca perceraian.

## **BAB IV ANALISIS**

Berisi analisis data baik data primer maupun sekunder terhadap hasil penelitian yang memuat isi pokok permasalahan yaitu efektivitas perma nomor 3 tahun 2017 j.o surat dirjen badilag terhadap pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di pengadilan agama ponorogo dengan menggunakan teori efektivitas.

## **BAB V KESIMPULAN**

merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sedangkan saran adalah harapan dari peneliti untuk jalan keluar dari pokok permasalahan tersebut.





## BAB II

### TEORI

#### A. Teori Efektivitas

##### 1. Pengertian Efektivitas

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari bahasa Inggris *effective* yang berarti berhasil atau dilakukan dengan baik. Dalam bahasa Belanda *effectief* memiliki makna berhasil guna, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia efektivitas adalah keefektifan, yaitu keberhasilan suatu usaha atau tindakan. Sedangkan efektivitas hukum secara bahasa berarti sebagai alat ukur suatu hukum, hal ini erat kaitannya dengan berhasil atau tidaknya hukum itu sendiri, dan sejauh mana hukum atau peraturan itu berjalan secara optimal dan efisien atau sudah tepat pada sasaran.<sup>1</sup>

Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *Effectiveness of the Legal Theory*, bahasa Belanda disebut dengan *Effectiviteit van de Juridische Theori*, bahasa Jermannya yaitu *Wirksamkeit der Rechtlichen Theorie*. Teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan dan kegagalan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Grafindo, 2010) 200

<sup>2</sup> *Ibid.*, 201

## 2. Efektivitas Menurut Para Ahli

Banyak para ahli yang memberikan pengertian berbeda mengenai pengertian efektivitas, diantaranya sebagai berikut :

- a. Bronislaw Malinoswki mengemukakan bahwa teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern, (2) masyarakat primitif. Dari keduanya akan dapat dilihat bagaimana hukum mengendalikan kehidupan social.<sup>3</sup>
- b. Hans Kelsen mendefinisikan bahwa efektivitas hukum adalah apakah orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi. Konsep ini terfokus pada subjek dan sanksi. Subjek yang melaksanakannya yaitu orang atau badan hukum. Orang-orang harus melaksanakan hukum sesuai dengan bunyi dari norma hukum dan yang melanggar maka sanksi tersebut harus dilakukannya.<sup>4</sup>
- c. Anthoni Allot, menjelaskan bahwa, hukum akan mejadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum dikatakan efektif jika secara umum dapat membuat apa yang telah dirancang terwujud. Jika ada kesalahan dalam suatu perilaku masyarakat diharapkan hukum akan sanggup menyelesaikan.

---

<sup>3</sup> Samodra Wibawa, *Sosiologi Hukum*, (Bandung:1992), 32.

<sup>4</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (Bandung: Nusa Media, 2006),3

d. J.L. Gibson, konsep efektivitas dapat didekati dari dua segi, yaitu tujuan dan teori sistem. Pendekatan tujuan memandang bahwa terbentuknya sebuah organisasi adalah karena suatu tujuan dan oleh karena itu orang-orang di dalamnya berusaha agar tujuan tercapai. Sedangkan pendekatan sistem memandang bahwa organisasi mendapatkan sumber dari lingkungannya. Menurut J.L Gibson efektivitas adalah menggambarkan hubungan timbal-balik atau siklus input-proses-output dan antara organisasi dan lingkungannya.<sup>1</sup>

### 3. Teori Efektivitas Menurut Lawrence M. Friedman

Tentang efektivitas hukum artinya berbicara tentang kinerja hukum untuk mengatur perilaku masyarakat agar patuh terhadap hukum. Efektivitas hukum yang dimaksud disini adalah sebuah kajian hukum yang mengkaji hukum sesuai syarat yang ada, yakni secara yuridis, secara sosiologis dan secara filosofis. Oleh sebab itu, ada beberapa faktor yang berfungsi untuk mempengaruhi hukum dalam masyarakat diantaranya kaidah hukum atau peraturan hukum itu sendiri, petugas atau aparat penegak hukum, sarana prasarana yang digunakan oleh penegak hukum dan kesadaran masyarakat itu sendiri.<sup>2</sup>

Konsep Lawrence Meir Friedman, tentang efektivitas hukum bahwa menurutnya dikatakan efektif atau tidaknya suatu hukum hanya bisa diukur

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 14.

<sup>2</sup>Ibid., 8

dengan menggunakan 3 unsur. Ketiga unsur itu adalah struktur, substansi dan budaya hukum.<sup>3</sup>

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum adalah inti dari peraturan perundang-undang itu. Dalam teorinya ini, struktur hukum merupakan sistem struktural yang digunakan untuk menentukan baik atau tidaknya pelaksanaan hukum tersebut dalam masyarakat.

Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi :

- 1). Kepolisian,
- 2). Kejaksaan,
- 3). Pengadilan dan
- 4). Badan Pelaksana Pidana (Lapas).

Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh Undang-undang.<sup>4</sup>

Sehingga dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain atau hukum bisa berjalan tanpa memihak. Ada adagium yang berbunyi “*fiat justitia et pereat mundus*” yang artinya meskipun dunia ini runtuh hukum harus tetap ditegakkan.

Hukum hanya akan berjalan atau ditegakkan bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Walaupun

---

<sup>3</sup> Lawrence Friedman, *Sistem Hukum Prespektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusa media, 2017), 7.

<sup>4</sup>Ibid., 35

ada sebuah peraturan yang bagus dalam perundang-undangan namun jika tidak didukung oleh aparat penegak hukum yang baik maka keadilan tidak bisa ditegakkan dan hanya menjadi angan-angan belaka. Penegakkan hukum tidak akan berjalan dengan sebagaimana mestinya mentalitas aparat penegak masih lemah.<sup>5</sup>

Banyak faktor yang ikut berpengaruh pada lemahnya mentalitas aparat penegak hukum seperti kurangnya pemahaman pluralisme agama, kesenjangan ekonomi, perekrutan aparat tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga hal itu menegaskan bahwa penegak hukum menjadi faktor penting dalam memfungsikan hukum dengan baik.

Kalau peraturan yang digagas telah baik, tapi kualitas penegak hukum atau aparat hukumnya rendah maka akan timbul sebuah masalah. Begitu pula sebaliknya, jika peraturan yang digagas buruk sedangkan kualitas para penegak hukum atau aparat hukum baik maka kemungkinan juga akan mengakibatkan sebuah masalah yang bermunculan. Struktur Hukum menurut Lawrence Friedman sebagai berikut:<sup>6</sup>

*“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized...what procedures the police department follow, and so on. Struktur, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”*

---

<sup>5</sup>Ibid., 37

<sup>6</sup> Lawrence Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, 39

Struktur hukum terdiri dari berbagai unsur diantaranya, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya.

Struktur hukum (*legal struktur*) terdiri dari berbagai lembaga yang berperan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Dengan struktur hukum maka akan ditunjukkan bagaimana semua badan hukum itu bisa berjalan.

Ketika kita berbicara mengenai struktur hukum di Indonesia, kita akan mengetahui susunan aparat hukum di dalamnya. Struktur institusi-institusi penegakan hukum di Indonesia terdiri dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.<sup>7</sup>

a. Subtansi Hukum (*Legal Substance*)

Subtansi hukum menurut Lawrence Friedman disebut juga dengan hal-hal yang bisa menentukan bisa atau tidaknya hukum itu terlaksana dengan baik. Subtansi hukum juga diartikan sebagai produk hukum yang dihasilkan oleh para aparat pembuat hukum, hal itu putusan yang mereka keluarkan atau aturan baru sudah disusunnya.

---

<sup>7</sup>Ibid., 40

Subtansi hukum merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) bukan hanya sebuah peraturan didalam kitab perundang-undangan (*law books*). Indonesia adalah Negara yang masih menganut system *Civillaw* Sistem meskipun sebagaimana lainnya juga telah menganut *Common Law* Sistem, dikatakanya sebuah hukum apabila peraturan tersebut tertulis sedangkan peraturan yang tidak tertulis tidak dikatakan sebagai sebuah hukum namun disebut sebagai kebiasaan.

Di Indonesia hukum masih terpengaruh dengan system tersebut. Satu contoh dampak dari subtansi hukum dengan adanya asas legalitas dalam KUHP. Disebutkan dalam Pasal 1 KUHP bahwa “*tidak dapat dikatakan sebagai sebuah tindak pidana jika tidak ada peraturan yang mengaturnya*”. Sehingga bisa atau tidaknya sebuah perbuatan disebut tindak pidana dan dikenai sanksi jika telah ada peraturan yang mengaturnya.<sup>8</sup> Substansi hukum menurut Friedman adalah :

*“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in lawbooks”.*<sup>9</sup>

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansi adalah sebuah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang ada dalam system tersebut. Jadi substansi hukum erat

---

<sup>8</sup> Sambas, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016), 13.

<sup>9</sup> Lawrence M Friedman, *American Law An Introduction*(Jakarta: Tatanusa, 2001), 85.

kaitanya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat serta menjadi pedoman para penegak hukum.

b. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Kultur hukum merupakan suatu sikap manusia terhadap sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapan untuk mewujudkan hukum tersebut. Kultur hukum merupakan pemikiran sosial yang digunakan menentukan bagaimana hukum diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>10</sup>

Budaya hukum sangat berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat. Polapikir masyarakat mengenai hukum yang selama ini dapat berubah seiring dengan bertambah tingginya kesadaran hukum dalam masyarakat dengan begitu akan tercipta budaya hukum yang baik. Salahsatu yang menjadi indikator berfungsinya hukum adalah tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.

Ketiga unsur tersebut saling berkaitan satu dengan lainnya dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaannya ketiganya harus menciptakan hubungan yang saling mendukung agar tercipta pola hidup yang diharapkan.

Kesinambungan antara tiga unsur tersebut diibaratkan seperti pekerjaan mekanik. Struktur hukum diilustrasikan sebagai mesin, substansi hukum merupakan apa yang dilakukan oleh mesin tersebut, sedangkan kultur hukum merupakan subjek atau orang yang

---

<sup>10</sup> Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu sosial*, 57.



mengoprasikan mesin tersebut, dan menghendaki mesin itu untuk digunakan.<sup>11</sup>

Berkaitan dengan hukum di Indonesia, bahwa teori tersebut digunakan sebagai rujukan untuk mengukur efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Interaksi struktur hukum antara polisi, jaksa, advokat hakim dan lembaga permasyarakatan akan menentukan kokoh atau tidaknya struktur hukum.

Walaupun demikian, penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tapi juga adanya kaitan dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, ketiga unsur yang dikatakan oleh Friedman belum dapat berjalan dengan baik, khususnya struktur hukum dan budaya hukum yang masih tidak berkesinambungan.

## **B . Teori Nafkah**

### **1. Pengertian Nafkah**

Nafkah berasal dari *nafaqa/infaq* yang artinya mengeluarkan dan kata ini tidak digunakan selain untuk hal-hal kebaikan. Bentuk jamak dari kata nafkah adalah انفاق, yang secara bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Adapun nafkah menurut syara' adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

Literatur lain menyebutkan nafkah berasal dari kata *al-Infaq* yang artinya biaya, belanja, pengeluaran uang. Di dalam istilah fiqh, Nafkah

---

<sup>11</sup> Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 59-60.

artinya pemberian yang diberikan seseorang kepada orang atau pihak yang berhak menerimanya. Penghasilan utama yang diberikan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup; yaitu pangan, sandang dan papan. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang memiliki hak nafkah adalah adanya perkawinan, hubungan darah (keluarga), dan pemikiran tentang sesuatu yang membutuhkan penghidupan.<sup>12</sup>

## 2. Pengertian Nafkah Anak dalam Fiqh

Nafkah berasal dari bahasa Arab yakni dari suku kata انفق, بنفق, انفاق, yang artinya pembelanjaan atau membiayai. Dengan demikian, kata *Nafaqah* berarti biaya. Kata *nafaqah* berasal dari kata *infaq* (memberi belanja) atau *ikhraaj* (mengeluarkan belanja). Nafkah secara etimologi berarti sesuatu yang bersirkulasi karena dibagi atau diberikan kepada orang dan membuat kehidupan orang yang mendapatkannya tersebut berjalan lancar karena dibagi atau diberikan, maka nafkah tersebut secara fisik habis atau hilang dari pemiliknya. Secara terminologi, nafkah itu adalah sesuatu yang wajib diberikan berupa harta untuk mematuhi agar dapat bertahan hidup. Dari pengertian ini terlihat bahwa termasuk di dalam nafkah adalah sandang, pangan dan papan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Asep Saefurrohman, *Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu* (Cirebon: Skripsi Al-Ahwal al-Syakhsyiyah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2003).

<sup>13</sup> Ahmad Warson Munawir, *al-Munawir, Kamus Arab Indonesia*, Cet Ke-14 (Yogyakarta: Pustaka Progresif), h. 1449.

### 3. Pengertian Nafkah Anak Menurut Ulama Fiqh

- a) Badruddin al-Aini mendefinisikan nafkah dengan ibarat dari mengalirnya atas sesuatu dengan apa yang mengekalkanya. Dalam kitab fiqh pembahasan nafkah dikaitkan dengan pembahasan nikah, karena nafkah merupakan konsekwensi terjadinya suatu akad antara seorang pria dengan seorang wanita (tanggung jawab seorang suami dalam keluarga). Sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Syarkawi bahwa ukuran makanan tertentu yang diberikan menjadi tanggungan oleh suami terhadap istrinya, pembantunya, orang tua, anak budak dan binatang ternak sesuai dengan kebutuhannya.
- b) Wahbah Zuhaili Nafkah itu adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa sandang, pangan maupun papan dan lainnya dengan sesuatu yang baik.<sup>14</sup>
- c) Sayyid Sabiq nafkah berarti memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan isteri, jika ia seorang yang kaya.<sup>15</sup>
- d) Ibnu Himam mendefinisikan nafkah berarti melimpahi sesuatu dengan sesuatu yang dapat membuatnya bertahan hidup. Istilah nafkah pada umumnya merupakan pemberian seseorang kepada orang lain sesuai dengan perintah Allah, seperti terhadap istri, orang tua, anak, kerabat dan

---

<sup>14</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu Al-Zuhail*, Juz. 10 (Suriah: Dar Al-Fikr bi Damsyiq, 2002) , h. 7348.

<sup>15</sup> M. Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Cet. Ke-2 (Bandung: Alma'arif, 1990), h. 73

sebagainya. Nafkah merupakan hak istri atas suami atau kewajiban seorang ayah terhadap anaknya.<sup>16</sup>

#### 4. Dasar Hukum Nafkah.

Dasar Hukum Nafkah sesuai dengan surat An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ

أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ

نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ إِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا

عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” (QS. An-nisa:34)<sup>17</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa suami mempunyai kedudukan lebih dari pada istri, karena suami adalah penanggung jawab keluarga. Ia adalah pencari nafkah dan berkewajiban melindungi istri dan anak-anaknya. Oleh karenanya Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka, yakni laki-laki secara umum atau suami telah

<sup>16</sup> Yahya Abdurrahman al-Khatib, *Fiqh Wanita Hamil* (Jakarta: Qisthi Press, 2008), h.

<sup>17</sup>Al-qur`an An-Nisa : 34

menafkahkan sebagian dari harta mereka untuk membayar mahar dan biaya hidup untuk istri dan anak-anaknya.<sup>18</sup>

Dari Jabir diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda kepada seorang laki-laki, *“Mulailah dari dirimu sendiri, bersedekahlah kepada istrimu. Jika masih ada sisa, berikanlah kepada keluargamu. Jika masih tersisa lagi, berikanlah kepada kerabatmu. Jika masih juga ada sisa, berikanlah kepada ini dan itu.”* Beliau melanjutkan, *“berikanlah kepada orang yang ada didepanmu, disamping kananmu, dan disamping kirimu.”*<sup>19</sup>

Abu Mas’ud al-Anshari juga meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya : *“Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Adi bin Tsabit ia berkata; Aku mendengar Abdullah bin Yazid Al Anshari dari Abu Mas'ud Al Anshari maka aku berkata; Dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jika seorang muslim memberi nafkah pada keluarganya dengan niat mengharap pahala, maka baginya hal itu adalah sedekah.”*(HR. Bukhari)<sup>20</sup>

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233:




---

<sup>18</sup> Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 319

<sup>19</sup>Hadis Shahih, Riwayat Muslim, *Kitab Az-Zakat*: No. 997; Nasa’i, Vol. 5, h. 69-70, vol. 7, h.304; Baihaqi, vol. 4, h. 178.

<sup>20</sup> Riwayat Thabrani dalam al-Kabir, vol. 19, hlm.129. hadis ini dianggap shahih oleh al-‘Allamah alAlbani rahimahullah dalam shahih at-Targhib wa at-Tarhib, no. 15

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ  
 الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ  
 نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ  
 وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ  
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ  
 عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ  
 بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Yang artinya “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”

## 5. Ketentuan Nafkah Anak dalam Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam

Dalam hal terjadi perceraian, tentunya yang sangat urgen untuk diperhatikan adalah persoalan biaya nafkah anak. Biaya nafkah anak ini menyangkut semua hajat hidup dan keperluan yang berlaku menurut keadaan

dan tempat seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, biaya pendidikan dan lain sebagainya. Biaya nafkah anak ini menjadi penting disebabkan anak harus tetap tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya dan memperoleh pendidikan yang layak demi masa depan anak di kemudian hari. Untuk itu, tentunya biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian perlu diatur dalam perundang-undangan.<sup>21</sup>

Ulama fiqh juga sepakat bahwa menyatakan anak-anak berhak menerima nafkah dari ayahnya dengan ketentuan:

1. Apabila ayah mampu memberikan nafkah untuk mereka, atau paling tidak mampu bekerja untuk mencari rezeki. Apabila tidak punya harta atau tidak mampu bekerja seperti lumpuh dan sebab-sebab lainnya. Tidak wajib ayah memberi nafkah kepada anak-anaknya.
2. Anak itu tidak memiliki harta sendiri tau belum mampu mencari nafkah sendiri, seperti lumpuh umpamanya atau cacat fisiknya. Sekiranya anak itu sudah mampu mencari rezeki atau mempunyai kerja tetap, maka tidak wajib lagi menafahi anak-anaknya.
3. Menurut Mazhab Hambali, antara anak dan ayah tidak berbeda agama. Berbeda dengan Jumhur ulama, bahwa perbedaan agama tidak

P O N O R O G O

---

<sup>21</sup> Bahder Johan dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam, Kompilasi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shadaqah*(Bandung: Madar Maju, 1997), h. 35.

menghalangi pemberian nafkah kepada anak-anaknya. Mereka berpegang pada surat Al- Baqarah: 233 yang tidak menyebutkan perbedaan agama.<sup>22</sup>

Dibawah ini akan dijelaskan secara rinci lagi, yaitu anak yang berhak atas nafkah dari ayahnya adalah:

1. Anak yang masih kecil, yang belum mampu mencari nafkah sendiri. Berbeda, apabila anak itu sudah dewasa, tidak wajib lagi diberi nafkahnya. Namun, apabila anak itu benar-benar tidak mampu mencari nafkah sendiri, seperti gila dan penyakit-penyakit lainnya yang tidak memungkinkan anak itu bekerja, masih tetap menjadi tanggungan ayah mereka. Menurut Mazhab Hambali, ayah masih berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya yang sudah dewasa, apabila dia miskin, walaupun tidak cacat fisik atau mental.
2. Anak wanita yang miskin sampai ia bersuami.
3. Anak yang masih mencari ilmu, walaupun ia sudah dewasa dan mampu mencari rezeki. Kegiatannya mencari ilmu jangan sampai terganggu karena mencari rezeki<sup>23</sup>

Secara terperinci, tentang nafkah ini terdapat dalam pasal sebagai berikut.

#### Pasal 77

---

<sup>22</sup> Syaikh Kamil Muhammad, "*Uwaidah, Fiqh Wanita*" (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 453.

<sup>23</sup>Ibid., 454



1. Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang sakīnah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami-istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami-istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
4. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. Dalam pasal tersebut bahwa kewajiban suami istri terhadap anak (hak anak dari orang tua) bukan hanya sebatas kewajiban moral, tetapi kewajiban hukum untuk kemaslahatan anak sebagai orang yang belum berdaya mengurus dirinya. Ketentuan yang tercantum dalam pasal tersebut wajib ditaati oleh semua pihak. Jika mantan suaminya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada pasal tersebut, mantan istri boleh menggugat.<sup>24</sup>



#### Pasal 79

1. Suami adalah kepala keluarga, dan istri ibu rumah tangga.
2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

---

<sup>24</sup>Lihat KHI....., h. 34

Dalam pasal tersebut suami sebagai pemimpin menjadi penanggung jawab penghidupan dan kehidupan istri dan keluarga disertai nasehat dan usahanya secara bersama-sama. Sedangkan istri adalah ibu rumah tangga yang mengatur urusan rumah tangga dan secara kodrati dapat menyambung cinta, kasih sayang di antara suami dan anak-anak dalam usaha mencapai kebahagiaan rumah tangga.<sup>25</sup>

#### Pasal 80

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting di putuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilan suami menanggung:
  - a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri.
  - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
  - c. Biaya pendidikan bagi anak

Melalui ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa keperluan berumah tangga yang harus ditanggung suami mencakup nafkah

---

<sup>25</sup>Lihat KHI....., h. 35

kiswah, tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan. Pasal tersebut mempertegas anggapan bahwa nafkah itu hanya untuk biaya makan, karena disamping nafkah masih ada biaya rumah tangga. Kewajiban suami memberi nafkah ini, meliputi pemberian makan, minum, pakaian, tempat tinggal, biaya pengobatan dan perawatan istri (ibu) dan anak-anak. Suami mempunyai peran penting dalam menjaga kesehatan ibu dan anak.

### C. Pengertian Peraturan Mahkamah Agung

Peraturan mahkamah agung pada dasarnya adalah bentuk peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara. Sedangkan, surat edaran mahkamah agung bentuk edaran pimpinan mahkamah agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi.<sup>26</sup>

Fatwa mahkamah agung berisi pendapat hukum mahkamah agung yang diberikan atas permintaan Lembaga negara. Surat keputusan ketua atau mahkamah agung SK KMA adalah surat keputusan (*baschikking*) yang dikeluarkan ketua mahkamah agung mengenai satu hal tertentu.

Salah satu produk hukum dari Mahkamah Agung yakni Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), yaitu sebuah produk hukum dari Mahkamah Agung di bentuk dan berisi ketentuan yang bersifat hukum acara.

---

<sup>26</sup> Henry p. panggabean. *Fungsi mahkamah agung dalam praktik sehari-hari*, (Jakarta: sinar harapan, 2001), 144

Keabsahan produk-produk Mahkamah Agung dijelaskan pada Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu :

*“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”*

Menurut Jimly Asshiddiqie Peraturan Mahkamah Agung sebagai peraturan yang bersifat khusus sehingga tunduk pada prinsip *lex specialis derogat lex generalis* (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum). Artinya PERMA bagi dunia hukum dan peradilan memiliki fungsi dan peran yang sangat besar dalam penyelesaian perkara sebagai bentuk public service, hal ini menandakan begitu pentingnya kehadiran PERMA dalam penataan peradilan di Indonesia.<sup>27</sup>

Berdasarkan Pasal 32 UU No. 3 Tahun 2009, MA dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Sebagai perwujudan fungsi tersebut, Mahkamah Agung telah menerbitkan PERMA pada tahun 2017 salah satunya adalah PERMA No.3 Tahun 2017.

---

<sup>27</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2004) hal.278-279.

## 1. PERMA No. 3 Tahun 2017

PERMA No. 3 Tahun 2017 pada intinya bertujuan untuk memastikan penghapusan segala potensi diskriminasi terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum dan juga agar Hakim memiliki acuan dalam memahami dan menerapkan kesetaraan gender dan prinsip-prinsip nondiskriminasi dalam mengadili suatu perkara. Perlu diketahui, Indonesia telah meratifikasikan kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Dengan Undang-Undang No. 12 tahun 2005 tentang pengesahan kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik, yang menegaskan bahwa semua orang adalah sama di hadapan hukum dan Peraturan Perundang-undangan melarang diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara bagi semua orang dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun, termasuk jenis kelamin atau gender dan Indonesia juga sebagai negara pihak dalam konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, mengakui kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan. Lebih jauh, Mahkamah Agung berharap melalui peraturan ini, secara bertahap praktik-praktik diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan stereotip gender di Pengadilan dapat berkurang, serta memastikan pelaksanaan Pengadilan (termasuk mediasi di Pengadilan) dilakukan secara berintegritas dan peka gender.

Adapun asas-asas dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum di jelaskan pada Pasal 2 PERMA No. 3 Tahun 2017 yang isinya :

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- b. Non diskriminasi
- c. Kesetaraan gender
- d. Persamaan di depan hukum
- e. Keadilan
- f. Kemanfaatan
- g. Kepastian hukum

PERMA ini diciptakan karena banyaknya para kaum perempuan yang berhadapan dengan hukum, pada Pasal 1 ayat (1) PERMA No. 3 Tahun 2017 menjelaskan:


*“Perempuan yang berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi, atau perempuan sebagai pihak”*

materi pelatihan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, yaitu:

- a. Hukum Internasional dan Nasional yang terkait dengan perempuan.

- b. Konsep kesetaraan gender dan pemahaman stereotip gender oleh Hakim.
- c. Implementasi kongkrit asas dan tujuan PERMA No. 3 Tahun 2017.
- d. Contoh-contoh putusan yang pro gender dan bias gender.
- e. Hukum materil perkara pidana dan perdata yang terkait dengan gender.

Beberapa isu tentang hukum materil perkara antara lain meliputi porsi pembagian warisan, hukum adat, makna nusyuz dalam perkaraperceraian, hak perempuan pasca perceraian, hak asuh anak, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya<sup>28</sup>



---

<sup>28</sup>[www.badilag.com](http://www.badilag.com), diakses pada tanggal 3 september 2022, pukul 14.00WIB.





## BAB III

### HASIL DAN DATA PENELITIAN

#### C. Profil Dan Sejarah Pengadilan Agama Ponorogo

Dasar Hukum berdirinya Pengadilan Agama Ponorogo :Pengadilan Agama Ponorogo didirikan berdasarkan Stbd 1820 No 20 jo Stbd 1835 No 58.Perubahan nama dan wilayah hukum serta lokasi Pengadilan Agama Ponorogo berdasarkan Stld 1828 No 55, Stbd 1854 No 128 dan Stbl 1882 No 152.<sup>1</sup>

Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Ponorogo :

1. KH. Human-Affraid Tahun 1947 – 1950
2. KH. Syamsuddin Tahun 1950 – 1960
3. KH. Moch. Hisjam Tahun 1960 – 1974
4. K. Abidoellah Tahun 1974 – 1979
5. Drs. Muchtar RM Tahun 1979 – 1990
6. Drs. H. Moh. Djamhur, SH Tahun 1990 – 1999
7. Drs. H. Muchtar RM, SH, M.Ag.Tahun 1999 – 2006
8. M. Hasjim, SH Tahun 2006 – 2007
9. H. Masyhuri Badar, SH Tahun 2007 – 2010
10. H. Machfudz, S.H.Tahun 2010 – 2013
11. Dra. Hj. Ati Khoiriyah, M.H.Tahun 2013 – 2016
12. Dr. Drs. H. M. Munawan, S.H., M.Hum Tahun 2016 – 2018
13. Drs. H. Asrofi., S.H.,M.H. Tahun 2019 – 2020

---

<sup>1</sup>[www.pa.po.co.id](http://www.pa.po.co.id) diakses pada 25 September 2022

14. Drs. H. Abdurahman, S.H., M.H Tahun 2020 – 2020

15. H. Ali Hamdi, S.Ag., M.H Tahun 2021 – 2022

16. Drs. Zainal Arifin, M.H Tahun 2022 – Sekarang.

Sejarah pembentukan Daerah Tingkat II di wilayah PA Ponorogo.

Islam merupakan agama yang paling dominan bagi masyarakat Ponorogo, masuknya agama islam di ponorogo berasal dari Kerajaan Demak dibawa oleh Adipati Batoro Katong. Pada sekitar tahun 1572 M di Ponorogo terdapat sebuah Pondok Pesantren yang terkenal dan mempunyai ribuan santri yang datang dari berbagai daerah, yaitu bernama pondok “Pondok Tegalsari” yang diasuh oleh Kyai Agung Anom Besari salah satu seorang santri tegalsari telah banyak dikenal oleh masyarakat indonesia adalah pujangga Ronggo Warsito. Keturunan Kyai Agung Anom Besari ada yang bertempat tinggal di Malaysia menjabat sebagai perdana menteri yang pertama yaitu Tengku Abdurrahman

Sejarah pembentukan Pengadilan Agama Ponorogo :

#### 1. Masa Penjajahan Belanda

Agama Islam yang berkembang di Ponorogo dan ajaran Islam menjadi bagian kehidupan masyarakat yang ditaati oleh sebagian besar masyarakat Ponorogo termasuk bidang akhwalusy syaksiyah dan muamalah yang menyangkut bidang kebendaan. Apabila timbul perselisihan diantara orang Islam mereka bertakhim kepada Kyai dan pada umumnya mereka patuh kepada fatwa yang disampaikan Kyai tersebut.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Ibid.,

Pada masa kerajaan Sultan Agung di Mataram telah didirikan lembaga yang menangani persengketaan dan perselisihan diantara orang Islam, kemudian diperkuat kedudukan lembaga tersebut oleh pemerintah Hindia Belanda dengan penerapan Hukum Islam bagi orang-orang yang memeluk agama Islam, sebagaimana terbukti dalam putusan Laandraaad di Jakarta tanggal 15 Februari 1849, yaitu membatalkan surat wasiat seorang pewaris karena isinya bertentangan dengan Hukum Islam, hal ini dipertegas dalam compendiun dalam Stbl 1828 No 55 dan Stbl 1854 No 129 jo Stbl 1855 No 2.

Kemudian lembaga peradilan bagi orang-orang Islam pada jaman penjajahan Belanda dikukuhkan dengan dikeluarkannya Stbl 1882 No 152 dengan nama Raad Agama atau Western Raad. Terbukti Raad Agama di Ponorogo pada tahun 1885 telah berfungsi dan kewenangannya dalam memutus perkara sangat luas, diantaranya telah menyelesaikan / memutus perkara waris, nafkah fasah dan sebagainya (arsip putusan tahun 1885).<sup>1</sup> Pada tahun 1937 pemerintah Hindia Belanda menerapkan teori resepsi atau “*receptie theorie*” secara berangsur-angsur wewenang Raad Agama dikurangi atau dibatasi kecuali hanya masalah nikah, talak, cerai, rujuk (NTCR). Adapun perkara kebendaan termasuk amal waris menjadi wewenang Land Raad / Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam Stbl

---

<sup>1</sup> Ibid.,

1937 No 116 f dan 610, karena itu Putusan Pengadilan Agama Ponorogo hanya berkisar pada perkara (NCCR).<sup>2</sup>

## 2. Masa Penjajahan Jepang :

Pengadilan Agama Ponorogo pada jaman penjajahan Jepang tetap menjalankan tugas untuk menyelesaikan perkara yang disengketakan orang-orang Islam sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Landasan hukum yang diperunakan oleh Pengadilan Agama Ponorogo adalah Stbl 1882 No 152 jo Stbl 1937 No 116 dan 610 dan Hukum Islam yaitu menangani perkara NCCR.

Pengadilan Agama Ponorogo menyimpan arsip putusan, produk zaman Belanda dan Jepang tahun 1885, 1937, 1943 dan sebagainya dan keunikan putusan ini masih ditulis dengan tangan yang rapi.

## 3. Masa Kemerdekaan :

Kondisi Pengadilan Agama Ponorogo setelah proklamasi kemerdekaan RI tetap sebagaimana pada jaman penjajahan, tempat pemeriksaan perkara bagi orang-orang Islam dilakukan di serambi masjid, kemudian pindah dari rumah ke kerumah lain milik tokoh masyarakat kota Ponorogo.

Pada umumnya Hakim Agama berstatus honorer serta sarana dan prasarannya sangat tidak memadai dan tidak mencerminkan lembaga pemerintah sebagai penegak hukum. Demikian pula kekuasaan dan

---

<sup>2</sup> Ibid.,

wewenang Pengadilan Agama Ponorogo sangat terbatas dalam perkara NTCR sebagaimana diatur dalam Stbl 1937 No 116 dan 610.

Sejak tahun 1947 Pengadilan Agama Ponorogo atas swadaya dari pada ulama' dan tokoh masyarakat secara resmi Pengadilan Agama Ponorogo mempunyai gedung kantor sendiri yang beralamat di Jalan Bhayangkara Ponorogo (sebelah selatan Kantor POLRES Ponorogo) dan mulai tahun 1982 kantor Pengadilan Agama Ponorogo pindah di Jl. Ir. H. Juanda No. 25 Ponorogo sampai sekarang.

Susunan struktur organisasi Pengadilan Agama Ponorogo pada saat itu dijabat oleh :

Ketua : H. Djamaluddin

Hakim : 1. K. Bukhori

: 2. K. Hasanuddiin

: 3. K. Bani Isroil

: 4. K. Syujuthi

Panitera : Kaelan<sup>3</sup>

Pada tahun 1982 Pengadilan Agama Ponorogo mendapat proyek balai sidang dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan bagi pencari

---

<sup>3</sup> Ibid.,

keadilan dan perkembangan jumlah perkara di Pengadilan Agama Ponorogo sangat meningkat setelah diundangkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka pada tahun 1982 sampai tahun 2005 Pengadilan Agama Ponorogo menempati Kantor tersebut dan terus berkembang sampai mendapat klasifikasi Pengadilan Agama Kelas I.B (dikutip dari Buku Yurisdiksi Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2003) dan Pada tahun 2022 Pengadilan Agama Ponorogo mendapatkan peningkatan kenaikan kelas menjadi 1A berdasarkan Keputusan Sekretaris MARI Nomor : 811/SEK/SK/VII/2022 tanggal 04 Juli 2022 tentang Pemberlakuan Peningkatan Kelas Pengadilan Agama Ponorogo.

Pengadilan Agama Ponorogo memiliki beberapa batas wilayah hukum, yakni meliputi :

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan wilayah hukum PA Kabupaten Madiun dan Kota Madiun, PA Magetan.
- b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan wilayah hukum PA Trenggalek.
- c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan wilayah Hukum PA Pacitan.
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan wilayah hukum PA Magetan dan PA Wonogiri (Jawa Tengah).<sup>4</sup>

Alamat Pengadilan Agama Ponorogo Kelas 1A : Jln.Ir. H. Juanda No. 25  
Kelurahan Tonatan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo kode Pos :  
63418

---

<sup>4</sup> Ibid.,

Telp: 0352 – 481133

Fax : 0352 – 481133

Website : [www.pa-ponorogo.go.id](http://www.pa-ponorogo.go.id)

Email : [pa.ponorogo.451514@gmail.com](mailto:pa.ponorogo.451514@gmail.com)

Dari beberapa hakim tersebut ada hakim yang menjadi narasumber peneliti, yaitu :Bapak Muhammad Idris, S.Ag dengan Biodata bsebagai Berikut:

Nama Lengkap : Muhammad Idris, S.Ag  
 NIP : 19770415.200312.1.008  
 Tempat & Tanggal Lahir : Tanjung Karang, 15 April 1977  
 Pangkat/Gol. Ruang : Pembina (IV/a)  
 Riwayat Jabatan : a. CPNS PTA. Bandar Lampung Tahun 2003  
 b. PNS PTA. Bandar Lampung Tahun 2005  
 c. Hakim MS. Blangkajeren Tahun 2007  
 d. Hakim PA. Pasir Pangarayan Tahun 2011  
 e. Hakim PA. Krui Tahun 2013  
 f. Wakil Ketua PA. Lewoleba Tahun 2018  
 g. Ketua PA. Lewoleba Tahun 2019  
 h. Wakil Ketua PA. Ponorogo Tahun 2021  
 i. Ketua PA. Pandeglang Tahun 2022  
 Penghargaan : Satyalancana Karya Satya X Tahun 2017<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Ibid.,

Selanjutnya yang menjadi Narasumber Peneliti adalah Panitera, yaitu Bapak H. Yomi Kurniawan, S.Ag., M.H. Dengan Biodata sebagai berikut :<sup>6</sup>

Nama : H. Yomi Kurniawan, S.Ag., M.H

Pangkat/Gol : Pembina/IVa

NIP : 19730307 199803 1 004

TTL : Surabaya, 7 Maret 1973

Riwayat Jabatan : a. CPNS PA. Larantuka Tahun 1998

b. PNS PA. Larantuka Tahun 1999

c. Kepala Sub. Bagian Umum PA. Larantuka Tahun 2000

d. Kepala Sub. Bagian Keuangan PA. Larantuka Tahun 2000

e. Wakil Sekretaris PA. Larantuka Tahun 2001

f. Jurusita Pengganti PA. Larantuka Tahun 2002

g. Panitera Pengganti PA. Maumere Tahun 2003

h. Panitera Muda Hukum PA. Maumere Tahun 2006

i. Panitera Pengganti PA. Jombang Tahun 2006

j. Kepala Sub. Bagian Umum PA. Jombang Tahun 2007

k. Wakil Panitera PA. Bangkalan Tahun 2010

l. Wakil Panitera PA. Nganjuk Tahun 2011

---

<sup>6</sup> Ibid.,



m. Panitera/ Sekretaris PA. Kangean Tahun 2015

n. Panitera PA. Kodya Madiun Tahun 2017

o. Panitera PA. Probolinggo Tahun 2019

p. Panitera PA. Ponorogo Tahun 2020

Pendidikan Formal :

a. SDN Ketintang I dan II Surabaya

b.SMP Hangtuh 3 Kota Surabaya

c. SMAN 18 Surabaya

d. S1 IAIN Sunan Ampel Surabaya

e. S2 Universitas Muslim Indonesia Makassar

Pendidikan dan Pelatihan :

a. Diklat Prajabatan Tingkat I Lulus Tahun 1998

b.Diklat Prajabatan Tingkat III Lulus Tahun 1999

c. Tenaga Teknis Kepustakaan Lulus Tahun 1999

d. ADUM Lulus Tahun 1999

e. Pelatihan Teknis Fungsional Profesionalisme

Panitera Pengganti Lulus Tahun 2004

f. Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah Lulus Tahun 2007

g. Bimbingan dan Ujian Sertifikasi Nasional

Pengadaan Barang dan Jasa Lulus Tahun 2007

Penghargaan :

a. Piagam Satyalancana Karya Satya Tahun 2002

b.Piagam Satya Karya Dwi Windu Tahun 2017

Laporan LHKPN :

a. Periode Tahun 2020

b. Periode Tahun 2021

**D. Efektivitas Perma Nomor 3 Tahun 2017 j.o Surat Dirjen Badilag Nomor 1669 tahun 2021 Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo**

1. Maksud isi dari Perma Nomor 3 Tahun 2017 j.o Surat Dirjen Badilag Nomor 1669 Tahun 2021.

Perma Nomor 3 Tahun 2017 tersebut adalah pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan Hukum. Perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak. Perma ini dibuat bertujuan untuk menghindari adanya diskriminasi terhadap gender terutama perempuan.<sup>7</sup>

Indonesia telah meratifikasikan konvensi internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Dengan undang-undang No. 12 tahun 2005 tentang pengesahan konvensi internasional yang menegaskan bahwa semua orang adalah sama dihadapan hukum, dan peraturan perundang-undangan melarang diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara bagi semua orang dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun, termasuk jenis kelamin atau gender.

Indonesia sebagai pihak dalam konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, mengakui kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan.

---

<sup>7</sup>PERMA No. 3 Tahun 2017

Kemudian junto dengan adanya Surat Dirjen Badilag Nomor 1669 yang berisi tentang perihal jaminan hak-hak anak dan perempuan pasca perceraian. Berikut disampaikan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.<sup>8</sup>

2. Efektivitas PERMA No. 3 Tahun 2017 j.o Surat Dirjen Badilag No. 1669 Tahun 2021 dalam melakukan pengawasan terhadap pemberian nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo.

- a. Cerai Gugat.

Perceraian yang terjadi karena gugatan seorang istri kepada suaminya ke Pengadilan Agama. Jika Pengadilan Agama mengabulkan permohonan cerai dari seorang istri terhadap suaminya, maka seorang istri berhak mendapatkan : Berhak atas nafkah lampau, apabila selama perkawinan tersebut, suami tidak memberi nafkah;

Perempuan berhak atas Harta Bersama, dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam Perempuan berhak untuk mendapatkan hak hadhanah bagi anak yang belum berumur 12 tahun

Hak Anak Akibat Perceraian Kedua Orang Tua: Setiap anak berhak mendapat pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, rumah dan lingkungan tempat tinggal yang baik lahir dan batin termasuk mendapatkan curahan kasih sayang.

---

<sup>8</sup>Surat Dirjen Badilag 1669 Jaminan Pemenuhan Hak hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian

Semua biaya kehidupan anak menjadi tanggung jawab ayah dan ibunya. Hak untuk bertemu ayah dan ibunya bagi setiap anak pasca perceraian ayah dan ibunya.<sup>9</sup>

#### b. Cerai Talak

Perceraian yang terjadi karena adanya permohonan cerai dari suami kepada Istri. Jika Pengadilan mengabulkan permohonan cerai talak dari suami, maka sesuai pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, seorang istri berhak mendapatkan Mut'ah yang layak bekas suaminya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut Qabla al dukhul; Nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhkan talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; Pelunasan mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila Qabla al dukhul; Biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum berumur 21 tahun; Berhak atas nafkah lampau, apabila selama perkawinan tersebut, suami tidak memberi nafkah; Perempuan berhak atas Harta bersama, dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam; Perempuan berhak untuk mendapatkan pula hak hadhanah bagi anak yang belum berumur 12 tahun.<sup>10</sup>

3. Efektivitas PERMA No. 3 tahun 2017 j.o surat Dirjen Badilag No. 1669 tahun 2021 dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di PA. Ponorogo.

---

<sup>9</sup>Ibid.,

<sup>10</sup>Ibid.,

Sejauh ini perma nomor 3 tahun 2017 j.o surat dirjen nomor 1669 tahun 2021 sudah berjalan efektif didalam lingkup pengadilan agama ponorogo ini. Dan sejauh ini belum ada kasus terkait dengan eksekusi pemenuhan nafkah anak pasca perceraian.

Berikut data yang penulis peroleh saat melakukan wawancara dan observasi secara langsung :

NO	TAHUN	PERKARA PERCERAIAN	PERKARA YANG SUDAH DIPUTUS	SISA PERKARA
1.	2019	2.382	2.243	139
2.	2020	2.065	1.941	121
3.	2021	2.130	2.091	39

Dari data di atas sebanyak 80% sudah menerapkan peraturan Mahkamah Agung No. 3 tahun 2017 tersebut dalam gugatannya, maka bisa dikatakan bahwa peraturan ini sudah efektif diterapkan dalam lingkup Pengadilan Agama Ponorogo.<sup>11</sup>

Mungkin memang ada kasus tidak terpenuhinya nafkah anak pasca perceraian oleh pihak yang menerima putusan nafkah tersebut, akan tetapi jika dari pihak tidak mengajukan gugatan maka dari pihak pengadilan tidak ada hak untuk melakukan eksekusi maka dari itu dibuat Perma nomor 3 tahun 2017 yang berisi tentang perempuan berhadapan dengan

---

<sup>11</sup>Arsip Statistik Perkara

hukum yang berfungsi untuk menjaga kesetaraan gender, menghindari diskriminasi gender khususnya terhadap perempuan dengan begitu jika ada sesuatu yang tidak adil yang terjadi oleh perempuan bisa mengajukan gugatan.

Ada beberapa alasan seorang ibu tidak mengajukan gugatan terkait tidak terpenuhinya nafkah anak oleh sang ayah, alasan yang pertama karena pihak ibu tidak ingin berlarut-larut berurusan dengan mantan suami dan ingin fokus membesarkan anaknya, kedua berperkara dipengadilan berbiaya dan biaya perkara dengan biaya yang digugat biasanya lebih besar biaya perkaranya.<sup>12</sup>

4. Efektivitas PERMA No. 3 Tahun 2017 j.o Surat Dirjen Badilag No. 1669 Tahun 2021 dalam melindungi hak-hak anak dari kelalaian ayah atas pemenuhan nafkah anak pasca perceraian.

Untuk melindungi hak-hak anak pasca perceraian lahiriah peraturan Surat Dirjen Badilag Nomor 1669 tahun 2021 tentang jaminan perempuan dan hak-hak anak pasca perceraian. Dalam perkara cerai gugat agar dari pihak ayah tidak melalaikan tanggungannya maka dalam gugatan dapat disebutkan tergugat (suami) dapat mengambil akta cerai jika sudah membayarkan tanggungan nafkah kepada anaknya. Dalam perkara cerai talak dalam menghindari kelalaian atas tanggungan nafkah kepada anak maka penggugat (suami) bisa mengikrarkan ikrar talak jika sudah membayar tanggungan nafkahnya kepada anaknya.

---

<sup>12</sup>Wawancara dengan Hakim Bapak Muhammad Idris, S.Ag

Apabila terjadi suatu kelalaian dari ayah atas pemenuhan nafkah yang sudah ditetapkan dalam suatu putusan baik itu cerai gugat maupun cerai talak maka dari pihak ibu dalam mengajukan gugatan untuk mengeksekusi kelalaian tersebut, karena sudah ada jaminan hukum berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2017 juncto Surat Dirjen No. 1669 Tahun 2021. Disampaikan kepada seluruh Pimpinan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a) Memastikan terjadinya informasi mengenai hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian pada media informasi yang disediakan pengadilan dalam bentuk *flyer, brosur, banner*, informasi di media masa seperti TV, informasi di website dan sebagainya.
- b) Memastikan petugas informasi yang tersedia di PTSP pengadilan memahami hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian sehingga dapat memberikan informasi mengenai hak-hak yang dibutuhkan oleh para pencari keadilan.
- c) Menyeleksi dengan ketat petugas Posbakum yang akan ditempatkan di pengadilan untuk dapat memastikan bahwa petugas Posbakum di pengadilan tidak hanya sekedar membantu membuat surat gugatan /permohonan/jawaban/replik/duplik, akan tetapi juga memahami dengan baik seluk beluk persoalan hukum yang menjadi kewenangan Peradilan Agama terutama mengenai hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian sehingga para

pencari keadilan dapat memperoleh informasi yang komprehensif mengenai hak-hak yang dapat mereka tuntut.

- d) Menyediakan *template* (blangko/formulir) surat gugatan yang menyantumkan tuntutan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian yang ditempatkan diruang pelayanan, Posbakum, dan Aplikasi Gugatan mandiri.
- e) Menata kembali *layout* Posbakum sesuai dengan keputusan Dirjen Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.
- f) Mewajibkan kepada seluruh Hakim agar menerapkan seluruh aturan terkait jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, diantaranya Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undng Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara **perempuan** berhadapan dengan hukum, Surat Edaran Mahkamah Agung RI tentang pemberlakuan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung dan aturan-aturan lainnya.
- g) Melakukan kerja sama dengan lembaga terkait guna memastikan dijalankannya isi Putusan Peradilan Agama yang mencantumkan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Surat Dirjen Badilag 1669 Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian



Keterbatasan peneliti, peneliti kurang mendalami lebih dalam lagi terkait dengan teori yang dipakai, terkait dengan wawancara dengan pihak aparaturnya pengadilan kurang dalam hal pertanyaan karena hanya bertanya kepada yang dasar-dasarnya saja untuk pertanyaan lebih dalam dan lebih khusus. Dan juga lebih diperhatikan hal-hal yang penting untuk disampaikan.





## BAB IV

### ANALISIS EFEKTIVITAS PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 J.O SURAT DIRJEN BADILAG NOMOR 1669 TAHUN 2021

#### A. ANALISIS EFEKTIVITAS PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 J.O SURAT DIRJEN BADILAG NOMOR 1669 TAHUN 2021 DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PEMBERIAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO

Seorang suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istri dan anaknya secara ma`ruf sesuai dengan ketentuan agama, sesuai dengan kemampuan dan tidak berlebihan juga tidak berkekurangan. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, selanjutnya UU perkawinan menyebutkan mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak tertuang dalam pasal 45 ayat 1 yang berbunyi : *“kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”*. Meskipun putusnya hubungan antara suami dan istri sebab perceraian orang tua masih berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Peran ayah sangat besar dalam pemeliharaan anak tersebut.

Namun dalam praktiknya terkadang terjadi kelalaian orang tua lalai akan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya, dalam hal ini dengan siapapun anak itu ikut ayah sebagai mantan suami tetap

berkewajiban untuk nafkah kepada anak untuk biaya hidup dan pendidikannya sampai anak tumbuh dewasa atau anak tersebut kawin. Demikian dengan ibu juga dapat ditetapkan untuk ikut memikul beban biaya pemeliharaan anak tersebut.

Untuk menghindari hal tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan-peraturan yang didalamnya berisi perlindungan terhadap hak perempuan dan anak. Untuk mengetahui keberhasilan peraturan tersebut penulis melakukan riset terkait efektivitas Perma No. 3 Tahun 2017 j.o Surat Dirjen Badilag No. 1669 Tahun 2021 dilingkungan Pengadilan Agama Ponorogo.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi atau instansi. Efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan suatu program yang telah dilaksanakan sesuai dengan target yang ingin dicapai. Ada 2 konsep utama untuk menilai manajer dan organisasi yaitu efektivitas dan efisiensi. Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar, sedangkan efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian dari efektivitas itu sendiri adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan dan kegagalan dan faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum.

Friedman menyatakan dalam tulisannya bahwa efektivitas hukum berarti kinerja hukum untuk mengatur perilaku masyarakat agar patuh terhadap hukum. Yang dimaksud disini ialah sebuah kajian hukum yang mengkaji hukum sesuai syarat yang ada, yakni secara yuridis, sosiologis maupun filosofis. Friedman mengemukakan suatu dapat dikatakan efektif jika memiliki ketiga unsur ini yaitu : Struktur Hukum, Subtansi Hukum dan Budaya Hukum.

Struktur Hukum adalah inti dari peraturan perundang-undangan itu. Struktur hukum merupakan sistem struktural yang digunakan untuk menentukan baik atau tidaknya pelaksanaan hukum tersebut dalam masyarakat. Dalam hal ini inti dari dibuatnya PERMA No. 3 Tahun 2017 adalah pedoman bagaimana perempuan berhadapan dengan hukum yang bertujuan untuk memastikan penghapusan segala potensi diskriminasi terhadap perempuan dan menerapkan kesetaraan Gender dan prinsip-prinsip non diskriminasi dalam mengadili suatu perkara. Kemudian direvisi dengan adanya peraturan Mahkamah Agung No. 1669 tahun 2021 yang berisi jaminan atas hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, yang artinya peraturan ini dibuat untuk menjamin hak-hak perempuan dan anak dan demi kebaikan masyarakat terkhusus para perempuan dan anak-anak.

Dengan adanya jaminan ini diharapkan tidak ada lagi kasus tidak terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian. Perma dan juga surat dirjen sebagai struktur hukum disini bisa dijadikan pedoma untuk

menindak lanjuti jika diluar sana ada kasus kelalain, juga diharapkan kepada perempuan (ibu) untuk berani mengajukan eksekusi bilamana mendapat ketidakadilan atas putusan yang telah ditetapkan.

Subtansi hukum ialah hal-hal yang bisa menentukan bisa atau tidaknya hukum itu terlaksananya dengan baik. Subtansi hukum juga diartikan sebagai produk hukum yang dihasilkan oleh para aparat pembuat hukum. PERMA No. 3 Tahun 2017 yang direvisi dengan Surat Dirjrn Badilag No. 1669 Tahun 2021 yang dibuat oleh Mahkamah Agung dan sudah terlaksana baik dalam lingkungan Peradilan Agama Ponorogo, mengenai hak-hak perempuan dan juga anak pasca perceraian.

Subtansi hukum yang sudah terlaksana baik dilingkup pengadilan agama ponorogo dibuktikan dengan tidak adanya eksekusi terkait nafkah anak pasca perceraian. Ini berarti peraturan tersebut telah efektif dilaksanakan dan subtansi hukum tersebut telah berhasil.

Budaya Hukum adalah sikap manusia terhadap hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapan untuk mewujudkan hukum tersebut. Budaya hukum berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat. Dengan adanya Peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung diharapkan dapat menjadi kesadaran bagi masyarakat agar selalu

berpegang pada hukum, salah satu yang menjadi berfungsinya suatu hukum adalah kepatuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.<sup>1</sup>

Karena dinilai peraturan ini sudah 80% berjalan efektif maka peraturan ini sudah diterapkan dalam kehidupan manusia. Yang mana masyarakat percaya dan berpegang teguh pada hukum, jika masyarakat sudah sadar akan pentingnya hukum didalam kehidupan bersosial dan bermasyarakat diharapkan bagi masyarakat dalam mengambil tindakan apapun selalu melihat juga dari sisi hukumnya.

Perma nomor 3 tahun 2017 yang berisi tentang perempuan berhadapan dengan hukum yang inti dari peraturan tersebut adalah bagaimana hukum melindungi perempuan dari adanya tindakan diskriminasi gender, peraturan tentang bagaimana tata cara perempuan berhadapan dengan hukum seperti mengajukan gugatan. Dan kemudian direvisi dengan adanya Surat Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama nomor 1669 tahun 2021 yang disitu membahas hak-hak perempuan dan juga anak pasca perceraian. Di Pengadilan Agama Ponorogo peraturan ini sudah mulai efektif diterapkan, efektivitas disini dapat diukur dengan seberapa efisien dan seberapa berhasilkah peraturan itu dapat merubah suatu penyimpangan yang telah terjadi.

Dalam hal ini dilingkungan Peradilan Agama Ponorogo penerapan peraturan tersebut sudah berjalan efektif. Pihak Pengadilan

---

<sup>1</sup>LawrenceFriedman,*Sistem HukumPrespektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusamedia, 2017), hal 7

Agama juga memberikan pelayanan dan juga pengawasan agar apa yang dibutuhkan para pihak bisa terpenuhi. Dengan adanya PERMA No. 3 Tahun 2017 junto Surat Dirjen No. 1669 Tahun 2021 disitu sebagai upaya untuk mengawasi bila nantinya terdapat kasus yang tidak terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, karena didalam peraturan tersebut memberi kekuatan hukum untuk perempuan untuk berhadapan dengan hukum dan disitu juga terdapat cara bagaimana pihak untuk mengajukan eksekusi.<sup>2</sup>

## **B. ANALISIS EFEKTIVITAS PERMA NOMOR 3 TAHUN 20,17 J.O SURAT DIRJEN BADILAG NOMOR 1669 TAHUN 2021 DALAM MELINDUNGI HAK-HAK ANAK DARI KELALAIAN AYAH ATAS PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN**

Peraturan merupakan tatanan yang dibuat untuk mengatur segala hal tertentu setiap negara pasti memiliki peraturan masing-masing yang harus dipatuhi guna menciptakan lingkungan yang dan keteraturan yang lebih baik.

Tujuan dibuatnya peraturan adalah untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan batasan-batasan tertentu. Peraturan dibuat untuk menjaga hak dan kewajiban antar manusia dapat tercipta masyarakat yang teratur.

Akibat dari tidak dilaksanakannya peraturan sesuai dengan kegunaan aturan itu dibuat, akan mendapatkan timbal balik yang

---

<sup>2</sup>PERMA No. 3 Tahun 2017



negatif, ketidakpatuhan terhadap peraturan mendatangkan sanksi, teguran bahkan hukuman. Menimbulkan ketidak harmonisan dilingkup masyarakat.

Untuk melindungi hak-hak anak pasca perceraian lahiriah peraturan Surat Dirjen Badilag Nomor 1669 tahun 2021 tentang jaminan perempuan dan hak-hak anak pasca perceraian. Dalam perkara cerai gugat agar dari pihak ayah tidak melalaikan tanggungannya maka dalam gugatan dapat disebutkan tergugat (suami) dapat mengambil akta cerai jika sudah membayarkan tanggungan nafkah kepada anaknya. Dalam perkara cerai talak dalam menghindari kelalaian atas tanggungan nafkah kepada anak maka penggugat (suami) bisa mengikrarkan ikrar talak jika sudah membayar tanggungan nafkahnya kepada anaknya.

Apabila terjadi suatu kelalaian dari ayah atas pemenuhan nafkah yang sudah ditetapkan dalam suatu putusan baik itu cerai gugat maupun cerai talak maka dari pihak ibu dalam mengajukan gugatan untuk mengeksekusi kelalaian tersebut, karena sudah ada jaminan hukum berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2017 junto Surat Dirjen No. 1669 Tahun 2021.

Diharapkan dengan adanya peraturan tersebut kedepannya tidak ada lagi kelalaian terhadap hak-hak anak pasca perceraian, seperti halnya

dilingkup Pengadilan Agama Ponorogo ini kasus tersebut belum ditemukan.<sup>3</sup>

Alasan mengapa pihak tersebut tidak mengajukan gugatan eksekusi Pihak mantan istri tidak ingin berlarut-larut dengan mantan suami dan ingin fokus kepada anak, Berperkara berbiaya dan biasanya biaya perkara lebih besar dari apa yang digugat, Perlu bukti yang kuat untuk memenangkan gugatan tersebut



---

<sup>3</sup> Surat Dirjen Badilag 1669 Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian

## BAB V

### A. KESIMPULAN


Dari penelitian yang dilakukan penulis terhadap Efektivitas PERMA Nomor 3 Tahun 2017 j.o Surat Dirjen Badilag Nomor 1669 Tahun 2021 terhadap pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo, setelah dilakukan analisis yang dikaitkan dengan landasan teori maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini telah menjawab seluruh rumusan masalah yang terdapat pada Bab I, adapun diantaranya:

1. Terkait dengan PERMA No. 3 tahun 2017 j.o Surat Dirjen Badilag No. 1669 Tahun 2021 yang berisi tentang hak-hak anak pasca perceraian sudah efektif dilaksanakan dalam lingkungan Pengadilan Agama Ponorogo, dibuktikan dengan tidak adanya kasus gugatan terkait dengan eksekusi nafkah anak dengan beberapa alasan yaitu : Alasan mengapa pihak tersebut tidak mengajukan gugatan eksekusi Pihak mantan istri tidak ingin berlarut-larut dengan mantan suami dan ingin fokus kepada anak, Berperkara berbiaya dan biasanya biaya perkara lebih besar dari apa yang digugat, Perlu bukti yang kuat untuk memenangkan gugatan tersebut.
2. Untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat terkait dengan nafkah anak maka untuk Perkara Cerai Gugat Majelis Hakim memerintakan Panitera Pengadilan Agama untuk menahan Akta Cerai pihak tergugat dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat. Dalam perkara cerai talak dalam menghindari kelalaian atas tanggungan nafkah kepada anak maka pengugat

(suami) bisa mengikrarkan ikrar talak jika sudah membayar tanggungan nafkahnya kepada anaknya.

## **B. SARAN**

Dengan dikeluarkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuanberhadapan dengan hukum agar para hakim dan segenap aparat peradilan dalam menangani perkara yang melibatkan perempuan baik sebagai pelaku, korban, saksi, dan para pihak dapat menjadi standar dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Sehingga tujuan penghapusan segala potensi diskriminasi terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum dapat tercapai. Yang kemudian direvisi dengan adanya Surat Dirjen Badilag No. 1669 Tahun 2021 tentang Jaminan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian diharapkan tidak adanya pelanggaran akan hal tersebut.



## Daftar Pustaka

### Referensi Buku:

- Ali, Zainuddin , *Sosiologi Hukum* Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Bahder Johan dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam, Kompilasi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shadaqah* Bandung: Madar Maju, 1997.
- Fathoni, Abdurrahman , *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Friedman, Lawrence , *Sistem Hukum Prespektif Ilmu Sosial* Bandung: Nusa Media.2017
- Friedman, M. Lawrence ,*American Law An Introduction* Jakarta: Tatanusa. 2001.
- Hadis Shahih, Riwayat Muslim, *Kitab Az-Zakat*: No. 997; Nasa’i, Vol. 5, h. 69-70, vol. 7, h.304; Baihaqi, vol. 4
- Hamid, Syamsul Rijal, *Buku Pintar Agama Islam*, Jakarta: Bee Media Pustaka. 2017.
- Helaludin dan Hengky Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik* Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.
- Kelsen, Hans, *Teori umum tentang hokum dan Negara* Bandung: Nusa Media. 2006.
- Muhajir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif* Jakarta: Rake Sarasin, Tahun 1989.
- Muhammad Syaikh Kamil, “*Uwaidah, Fiqh Wanita*” Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.

Munawir, Ahmad Warson, *al-Munawir, Kamus Arab Indonesia*, Cet Ke-14 Yogyakarta: Pustaka Progresif.

Riwayat Thabrani dalam al-Kabir, vol.19, hlm.129. hadis ini dianggap shahih oleh al-'Allamah al-Albani rahimahullah dalam shahih al-Targhib wa at-Tarhib, no.15

Sabiq, M. Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Cet. Ke-2 Bandung: Alma'arif. Tahun 1990.

Saleh, Hasan, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008

Sambas, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer* Jakarta: Ghalia Indonesia. 2016.

Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Grafindo. 2010.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* Bandung: Alfabeta, Tahun 2012.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta. 2011

Wibawa Samodra, *Sosiologi Hukum*, Bandung: 1992

Yahya Abdurrahman al-Khatib, *Fiqh Wanita Hamil* Jakarta: Qisthi Press, 2008.

Al-Qur`an Surah Al-Baqarah, 2: 223, An-Nisa : 34

Al- Zuhaili, Wahbah *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu Al-Zuhail*, Juz.10 Suriah: Dar Al-Fikr bi Damsyiq. 2002.

#### **Referensi Jurnal dan Karya Ilmiah:**

Asep Saefurrohman, Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu (Cirebon: Skripsi Al-Ahwalal-Syakhsyiyah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2003).

Dwi Sekar Suci, Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pemberian Nafkah *Madiyah* Pasca Perceraian (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh), *skripsi*, ( Banda Aceh: fakultassyari'ah dan hukum universitas islam negeri ar-raniry Darussalam)

Joni dan Rifqi Qowiyul yang berjudul "*Eksekusi Putusan Ayah atas Nafkah Anak Pasca Perceraian* ( Dasar Hukum dan Problematikannya).

Syamsul Bahri yang berjudul "*Conjugal Need Concept In Islamic Law*". Dimuat dalam *Jurna Ilmu Hukum*. Vol.17, No. 66, Agustus, 2015.

#### **Referensi Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Perma No. 3 Tahun 2017 tentang perempuan berhadapan dengan hukum

Surat Dirjen Badilag nomor 1669 Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian